



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobi Susanto Anak Turki
2. Tempat lahir : Pereges
3. Umur/Tanggal lahir : 35/13 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pereges Rt. 008 Rw. 003 Desa Seluas Kec.

Seluas Kab. Bengkayang

7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bobi Susanto Anak Turki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zakarias, S.H., beralamat di jalan Sanggau Ledo Kecamatan Bengkayang Kab. Bengkayang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan tanggal 21 Maret 2018 dengan register nomor : 15/SK/2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek



1. Menyatakan terdakwa **BOBI SUSANTO** Anak **TURKI** bersalah melakukan tindak pidana "**setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**", perintah **palsu atau paksaan jabatan palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BOBI SUSANTO** Anak **TURKI** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar *Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.*
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam
 - 1 (satu) helai baju rajut warna merah maroon
 - 1 (satu) helai BRA warna hijau muda lis biru

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AYUNI

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa mempunyai niat baik untuk menikahi saksi korban namun tidak di setuju oleh keluarga saksi korban ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **BOBI SUSANTO** Anak **TURKI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2017 sekitar pukul 13.30 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Hotel Sungai Malim Jagoi



Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** (yaitu saksi AYUNI yang mana pada saat kejadian berumur **16 tahun**) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 sekitar pukul 13.30 Wib, ketika Saksi AYUNI mengajak Saksi DILA untuk pergi mengambil pakaian dirumahnya yang beralamat di Dsn. Pisang Kec. Seluas Kab. Bengkayang. Pada saat itu sedang tidak ada kendaraan maka Saksi AYUNI dan Saksi DILA meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar ke rumah Saksi AYUNI, setelah dari rumah Saksi AYUNI, terdakwa mengajak Saksi AYUNI dan Saksi DILA nyantai di warung makan MMD di Jagoi Babang, saat sudah di warung makan tersebut mereka memesan minuman, secara tiba – tiba terdakwa memegang tangan Saksi AYUNI dan berkata **"SAYA SUKA SAMA KAMU, KAMU CANTIK, RAJIN BEKERJA..."** kemudian terdakwa kembali berkata kepada Saksi AYUNI **"CEK IN YOK..."** Saksi AYUNI hanya tersenyum, tidak lama kemudian terdakwa dan Saksi AYUNI turun ke bawah dan langsung cek in. Setelah berada dikamar Saksi AYUNI duduk di kasur, terdakwa memeluk Saksi AYUNI dari depan, mencium bibir, meraba payudara sampai akhirnya terdakwa membuka baju dan celananya lalu terdakwa menyuruh Saksi AYUNI untuk membuka baju dan celananya dengan berkata **"BUKA LAHH..."** kemudian Saksi AYUNI pun membuka baju dan celananya dan terdakwa membaringkan Saksi AYUNI diatas kasur lalu mencium bibir serta meraba payudara saya sampai akhirnya terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi AYUNI dengan gerakan maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan Saksi AYUNI kembali memakai pakaian mereka lalu terdakwa memberikan uang kepada Saksi AYUNI sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata **"NAH UNTUK JAJAN..."** dan dijawab oleh Saksi AYUNI **"KURANG MINTA Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) LAH..."** kemudian dijawab oleh terdakwa **"CUKUPLAH ITU..."** dan Saksi AYUNI pun berkata **"YOKLAH PULANG, KASIAN DILA SENDIRI NUNGGU..."**. Setelah itu terdakwa dan Saksi AYUNI kembali ke warung MMD dan mereka langsung pulang ke warung di Pereges tempat Saksi AYUNI dan Saksi DILA bekerja.

Bahwa satu minggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2017 sekitar siang hari, terdakwa kembali



mengajak Saksi AYUNI untuk pergi ke Hotel Sungai Malim Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan setelah melakukan hubungan tersebut terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi AYUNI sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian untuk kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekira siang hari, awalnya terdakwa datang kerumah Saksi AYUNI di Dsn. Pisang Kec. Seluas Kab. Bengkayang yang mana pada saat rumah Saksi AYUNI sedang dalam keadaan kosong, kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi AYUNI **"NGAPA BERHENTI DARI TEMPAT NENEK...?"** lalu Saksi AYUNI menjawab **"MALAS LAH, PENGEN BERHENTI JAK..."** kemudian Saksi AYUNI dan terdakwa ngobrol-ngobrol diruang tamu, tiba-tiba terdakwa mencium pipi, bibir, dan meraba payudara Saksi AYUNI sehingga Saksi AYUNI terbawa nafsu, kemudian terdakwa mengajak Saksi AYUNI ke ruang TV, setelah itu terdakwa dan Saksi AYUNI baring di atas tikar lalu terdakwa menurunkan celana Saksi AYUNI dan membuka celananya sambil mencium dan meraba payudara Saksi AYUNI, setelah itu terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi AYUNI sampai mengeluarkan sperma. Setelah melakukan hubungan badan tersebut Saksi AYUNI dan terdakwa memakai pakaian dan kembali ngobrol diruang tamu kemudian terdakwa mengatakan **"ITU TADI ADA UANG DI BAWAH BANTAL UNTUK JAJAN..."** dan dijawab oleh Saksi AYUNI **"MAKASIH..."** setelah itu terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi AYUNI. Selain memberikan uang kepada Saksi AYUNI, terdakwa juga pernah berjanji akan bertanggung jawab apabila Saksi AYUNI hamil.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 59/VISUM/RSUD - BKY tanggal 11 Desember 2017 atas nama Saksi AYUNI yang ditandatangani oleh dr. FERDY FIKRIADI, Dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan:

Terdapat cairan keputihan berwarna putih seperti susu basi yang melekat disekitar kemaluan, ditemukan robekan selaput dara arah jam dua, lima, tujuh dan sembilan. Tidak ditemukan luka lecet ataupun kemerahan pada bibir kemaluan. Robekan tersebut kemungkinan akibat penetrasi benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 371/K/V/2005 tanggal 09 Agustus 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Drs. LORENSIUS bahwa Saksi AYUNI atas nama AYUNI adalah anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dari perempuan ANA TOSYA istri dari ERICH yang lahir pada tanggal 08 November 2000 atau pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin.

Perbuatan terdakwa BOBI SUSANTO Anak TURKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **BOBI SUSANTO Anak TURKI**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2017 sekitar pukul 13.30 atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Hotel Sungai Malim Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ” **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” (yaitu saksi AYUNI yang mana pada saat kejadian berumur 16 tahun) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Juni tahun 2017 sekitar pukul 13.30 Wib, ketika Saksi AYUNI mengajak Saksi DILA untuk pergi mengambil pakaian dirumahnya yang beralamat di Dsn. Pisang Kec. Seluas Kab. Bengkayang. Pada saat itu sedang tidak ada kendaraan maka Saksi AYUNI dan Saksi DILA meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar ke rumah Saksi AYUNI, setelah dari rumah Saksi AYUNI, terdakwa mengajak Saksi AYUNI dan Saksi DILA nyantai di warung makan MMD di Jagoi Babang, saat sudah di warung makan tersebut mereka memesan minuman, secara tiba – tiba terdakwa memegang tangan Saksi AYUNI dan berkata “**SAYA SUKA SAMA KAMU, KAMU CANTIK, RAJIN BEKERJA....**” kemudian terdakwa kembali berkata kepada Saksi AYUNI “**CEK IN YOK...**” Saksi AYUNI hanya tersenyum, tidak lama kemudian terdakwa dan Saksi AYUNI turun ke bawah dan langsung cek in. Setelah berada dikamar Saksi AYUNI duduk di kasur, terdakwa memeluk Saksi AYUNI dari depan, mencium bibir, meraba payudara sampai akhirnya terdakwa membuka baju dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya lalu terdakwa menyuruh Saksi AYUNI untuk membuka baju dan celananya dengan berkata **"BUKA LAHH...."** kemudian Saksi AYUNI pun membuka baju dan celananya dan terdakwa membaringkan Saksi AYUNI diatas kasur lalu mencium bibir serta meraba payudara saya sampai akhirnya terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi AYUNI dengan gerakan maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan Saksi AYUNI kembali memakai pakaian mereka lalu terdakwa memberikan uang kepada Saksi AYUNI sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata **"NAH UNTUK JAJAN..."** dan dijawab oleh Saksi AYUNI **"KURANG MINTA Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) LAH..."** kemudian dijawab oleh terdakwa **"CUKUPLAH ITU..."** dan Saksi AYUNI pun berkata **"YOKLAH PULANG, KASIAN DILA SENDIRI NUNGGU..."**. Setelah itu terdakwa dan Saksi AYUNI kembali ke warung MMD dan mereka langsung pulang ke warung di Pereges tempat Saksi AYUNI dan Saksi DILA bekerja.

Bahwa satu minggu kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni tahun 2017 sekitar siang hari, terdakwa kembali mengajak Saksi AYUNI untuk pergi ke Hotel Sungai Malim Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan setelah melakukan hubungan tersebut terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi AYUNI sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian untuk kejadian yang terakhir pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli tahun 2017 sekira siang hari, awalnya terdakwa datang kerumah Saksi AYUNI di Dsn. Pisang Kec. Seluas Kab. Bengkayang yang mana pada saat rumah Saksi AYUNI sedang dalam keadaan kosong , kemudian terdakwa bertanya kepada Saksi AYUNI **"NGAPA BERHENTI DARI TEMPAT NENEK...?"** lalu Saksi AYUNI menjawab **"MALAS LAH, PENGEN BERHENTI JAK..."** kemudian Saksi AYUNI dan terdakwa ngobrol-ngobrol diruang tamu, tiba-tiba terdakwa mencium pipi, bibir, dan meraba payudara Saksi AYUNI sehingga Saksi AYUNI terbawa nafsu, kemudian terdakwa mengajak Saksi AYUNI ke ruang TV, setelah itu terdakwa dan Saksi AYUNI baring di atas tikar lalu terdakwa menurunkan celana Saksi AYUNI dan membuka celananya sambil mencium dan meraba payudara Saksi AYUNI, setelah itu terdakwa langsung memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi AYUNI sampai mengeluarkan sperma. Setelah melakukan hubungan badan tersebut Saksi AYUNI dan terdakwa memakai pakaian dan kembali ngobrol diruang tamu kemudian terdakwa mengatakan **"ITU TADI ADA UANG DI BAWAH BANTAL UNTUK JAJAN..."** dan dijawab oleh Saksi AYUNI

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"**MAKASIH...**"setelah itu terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi AYUNI. Selain memberikan uang kepada Saski AYUNI, terdakwa juga pernah berjanji akan bertanggung jawab apabila Saksi AYUNI hamil

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 59/VISUM/RSUD - BKY tanggal 11 Desember 2017 atas nama Saksi AYUNI yang ditandatangani oleh dr. FERDY FIKRIADI, Dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan:

Terdapat cairan keputihan berwarna putih seperti susu basi yang melekat disekitar kemaluan, ditemukan robekan selaput dara arah jam dua, lima, tujuh dan sembilan. Tidak ditemukan luka lecet ataupun kemerahan pada bibir kemaluan. Robekan tersebut kemungkinan akibat penetrasi benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 371/K/V/2005 tanggal 09 Agustus 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Drs. LORENSIUS bahwa Saksi AYUNI atas nama AYUNI adalah anak perempuan dari perempuan ANA TOSYA istri dari ERICH yang lahir pada tanggal 08 November 2000 atau pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin.

Perbuatan terdakwa BOBI SUSANTO Anak TURKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **BOBI SUSANTO Anak TURKI**, pada hari pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 02.00 Wib dini hari atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Merendeng Dsn. Pisang Kec. Seluas Kab. Bengkayang, atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**setiap orang yang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek



dilakukan perbuatan cabul” (yaitu saksi AYUNI yang mana pada saat kejadian berumur 16 tahun) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 18.00 wib Saksi AYUNI bersama terdakwa, Saksi Ripah (Ibu terdakwa) dan Saksi Hermansah Alias Umpis akan pergi menonton band (tahun baruan/acara gawai) ke kampung Sebujiit. Pada saat akan berangkat ke Sebujiit, ibu terdakwa menyuruh Saksi AYUNI untuk berboncengan dengan terdakwa, sedangkan ibu terdakwa berboncengan dengan Sdr. Hermansah Alias Umpis, setelah tiba di Sebujiit terdakwa bersama Saksi AYUNI , Saksi Ripah dan Saksi Hermansah langsung menonton acara gawai tersebut. Sekitar jam 02.00 Wib dinihari Saksi Ayuni dan terdakwa baru pulang dari acara gawai tersebut, tiba-tiba diperjalanan pulang tepatnya di jalan Merendeng terdakwa menghentikan motornya lalu Saksi AYUNI bertanya **“MAU NGAPA BANG...”** kemudian terdakwa menjawab **“MAU KENCING..”**. Beberapa saat kemudian terdakwa mendekati Saksi AYUNI dan langsung memeluk badan Saksi AYUNI, namun Saksi AYUNI menolak dengan mendorong dada terdakwa menggunakan kedua tangannya sambil berkata **“JANGAN MACAM-MACAM LAH , AKU INI KEPONAKANMU, INGAT ISTRIMU DIRUMAH...”** namun terdakwa tidak menghiraukannya sambil meremas payudara Saksi AYUNI dan menurunkan celana luar Saksi AYUNI, Saksi AYUNI berkata **“JANGAN BAH..”** sambil menaikan celana dan terdakwa membentak Saksi AYUNI **“CEPAT BAH...!!”** sambil terdakwa menurunkan kembali celana luar dan celana dalam nya sambuk terdakwa berkata **“KALAU KAU NDAK MAU GITU DENGAN AKU, AKU NDAK MAU ANTAR KAU PULANG...”** dengan nada yang agak kasar terdakwa juga mengatakan **“KALAU KAU BILANG MAMAKU ATAU ISTRIKU, AKU BAKAL APA-APAKAN KAU”** sambil terdakwa memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan saya, kemudian terdakwa menurunkan celananya setengah dan terdakwa mengangkat badan Saksi AYUNI duduk diatas motor menghadap ke arah terdakwa, lalu terdakwa membuka paha sambil kaki sebelah kanan Saksi AYUNI diangkat oleh terdakwa dan ditahan menggunakan tangan terdakwa sehingga Saksi AYUNI tidak bisa bergerak, kemudian terdakwa memasukan kemaluannya keluar masuk pada kemaluan Saksi AYUNI sampai terdakwa mengeluarkan spermanya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor : 59/VISUM/RSUD - BKY tanggal 11 Desember 2017 atas nama Saksi AYUNI yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. FERDY FIKRIADI, Dokter pada RSUD Kabupaten Bengkayang dengan kesimpulan:

Terdapat cairan keputihan berwarna putih seperti susu basi yang melekat disekitar kemaluan, ditemukan robekan selaput dara arah jam dua, lima, tujuh dan sembilan. Tidak ditemukan luka lecet ataupun kemerahan pada bibir kemaluan. Robekan tersebut kemungkinan akibat penetrasi benda tumpul.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 371/K/V/2005 tanggal 09 Agustus 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Drs. LORENSIUS bahwa Saksi AYUNI atas nama AYUNI adalah anak perempuan dari perempuan ANA TOSYA istri dari ERICH yang lahir pada tanggal 08 November 2000 atau pada saat kejadian masih berumur 16 (enam belas) tahun atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin.

Perbuatan terdakwa BOBI SUSANTO Anak TURKI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERICH Als ERICK Als BAHU, di bawah sumpah menurut agama Protestan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak saksi yaitu saksi AYUNI.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi AYUNI menceritakannya kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi AYUNI yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 ssekitar pukul 19.00 wib bertempat di bekas pondok milik sdr. Daniel di Sungai Buluh Dsn. Pisang Ds. Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan terhadap saksi AYUNI yaitu karena saksi curiga melihat perubahan perut anak saksi agak besar, kemudian saksi curiga dan menanyakan kepada saksi AYUNI dan diakui oleh saksi AYUNI bahwa dirinya telah dihamili oleh terdakwa.
- Bahwa saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa merupakan adik sepupu saksi.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 19.00 wib saksi bersama istrinya yaitu saksi Ana Tosya sedang berada dirumahnya di Dsn. Pisang Ds. Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang, kemudian saksi curiga melihat perut saksi Ayuni yang kelihatan agak besar dan saksi pun menceritakan kepada saksi Ana Tosya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 saksi pergi kerumah bidan Leni untuk memeriksakan kondisi saksi Ayuni, kemudian sekitar pukul 19.00 wib bidan Leni datang kerumah saksi dan memeriksa saksi Ayuni dengan cara mengetes air kencing saksi Ayuni dengan menggunakan testpack dan hasilnya saksi Ayuni positif hamil. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi bertanya kepada saksi Ayuni siapa yang telah menghamilinya dan dijawab oleh saksi Ayuni bahwa terdakwa lah yang telah menghamilinya.
- Bahwa setelah saksi mengetahui saksi Ayuni hamil, saksi langsung mendatangi rumah orangtua terdakwa untuk mengajak orang tua terdakwa membicarakan mengenai permasalahan antara saksi Ayuni dan terdakwa di rumah saksi. Namun sampai tengah malam orangtua saksi tidak kunjung datang, maka pada tanggal 3 Desember 2017 saksi pun melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi AYUNI Anak ERICH, di bawah sumpah menurut agama Protestan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap saksi yaitu terdakwa.
- Bahwa pada saat kejadian umur saksi baru 17 tahun.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu paman saksi.
- Bahwa tidak ada hubungan pacaran antara saksi dan terdakwa.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi sebanyak 7 (tujuh) kali.
- Bahwa saksi minta diantar oleh terdakwa untuk mengambil baju di rumah saksi yang beralamat di Dsn. Pisang, setelah dari rumah saksi, terdakwa mengajak singgah makan di warung MMD Jagoi Babang.
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada awal bulan Juni 2017 yang mana tanggalnya sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi bertempat di Hotel Sungai Malim Jagoi Babang pukul 13.00 Wib.
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 15 Juni 2017 kira-kira pukul 02.00 Wib di jalan Merendeng.
- Bahwa pada saat itu ada saksi Dilla yang menemani saksi Ayuni mengambil baju dan pada saat saksi Ayuni dan terdakwa check in, saksi Dilla disuruh menunggu di café.
- Bahwa kejadian ketiga dan keempat terjadi di sungai Malim kira-kira bulan Juli 2017
- Bahwa kejadian kelima, keenam dan ketujuh di rumah saksi Ayuni sekitar bulan Juli 2017 dan pada saat itu sedang tidak ada orang di rumah saksi Ayuni.
- Bahwa saksi tidak mendapat ancaman atau paksaan dari terdakwa.
- Bahwa saksi sering diberi uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ; dan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum berhubungan badan saksi pernah berkata kepada terdakwa bahwa saksi takut kalau hamil namun dijawab oleh terdakwa kalau saksi hamil terdakwa siap bertanggung jawab untuk menikahi saksi ;
- Bahwa pertama kali saksi menceritakan mengenai kejadian tersebut kepada ayahnya yaitu saksi Erich Als Erick Als Baho.
- Bahwa saksi dirayu oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi cantik dan rajin bekerja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ANA TOSYA, di bawah sumpah menurut agama Protestan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah anak saksi yaitu saksi AYUNI.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek



- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah saksi AYUNI menceritakannya kepada saksi ERICH.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi AYUNI yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 ssekitar pukul 19.00 wib bertempat di bekas pondok milik sdr. Daniel di Sungai Buluh Dsn. Pisang Ds. Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang.
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan terhadap saksi AYUNI yaitu karena saksi curiga melihat perubahan perut anak saksi agak besar, kemudian saksi curiga dan menanyakan kepada saksi AYUNI dan diakui oleh saksi AYUNI bahwa dirinya telah dihamili oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekira pukul 19.00 wib saksi saksi curiga melihat perut saksi Ayuni yang kelihatan agak besar, namun saat itu saksi Ayuni mengatakan bahwa perutnya menggembang dikarenakan penyakit darah menggumpal di dalam perut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2017 saksi pergi kerumah bidan Leni untuk memeriksakan kondisi saksi Ayuni, kemudian sekitar pukul 19.00 wib bidan Leni datang kerumah saksi dan memeriksa saksi Ayuni dengan cara mengetes air kencing saksi Ayuni dengan menggunakan testpack dan hasilnya saksi Ayuni positif hamil. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi bertanya kepada saksi Ayuni siapa yang telah menghamilinya dan dijawab oleh saksi Ayuni bahwa terdakwa lah yang telah menghamilinya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi RIPAH Anak RIO (Alm), dibawah sumpah menurut agama Katholik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Ayuni hamil setelah terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa saksi Ayuni bekerja sebagai penjaga warung kopi di tempat saksi selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa saksi pernah pergi ke Sebujit untuk mengikuti acara gawai pada tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wib, dimana pada saat itu saksi berboncengan dengan saksi Hermansyah dan saksi Ayuni berboncengan dengan terdakwa
- Bahwa terdakwa adalah anak kandung saksi.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek



- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi Ayuni yaitu cucu saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi HERMANSYAH Als UMPIS Anak TURKI, dibawah sumpah menurut agama Katholik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut yaitu saksi Ayuni.
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Ayuni sedang hamil saat saksi pergi kerumah saksi Ayuni pada tanggal 10 Januari 2018 untuk mengantar saksi Ripah dan pada saat itu saksi Hermansyah melihat perut saksi Ayuni membesar.
- Bahwa saksi pergi ke Sebujiit untuk mengikuti acara gawai pada tanggal 15 Juni 2017 sekitar pukul 14.00 wib, dimana pada saat itu saksi berboncengan dengan saksi Ripah dan saksi Ayuni berboncengan dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Ayuni hamil karena disetubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa pada saat menonton gawai di Sebujiit, saksi dan saksi Ripah pulang terlebih dahulu, sedangkan saksi Ayuni dan terdakwa masih menonton gawai di Sebujiit.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Ayuni.
- Bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi Ayuni, namun sudah jauh.
- Bahwa terdakwa melakukannya sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu kejadian pertama terjadi pada awal bulan Juni tahun 2017 siang hari di Hotel Sungai Malim Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, kejadian kedua sekitar tanggal 3 – 5 Juni 2017, kejadian ketiga sekitar tanggal 15 Juni 2017 bertempat di Dsn Merendeng Sebujiit Kec. Siding Kab. Bengkayang (pada saat acara gawai di Sebujiit), kejadian yang keempat dan kelima terjadi pada akhir bulan Juni 2017 di Hotel Sungai Malim Jagoi Babang dan kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam dan ketujuh terjadi pada bulan Juli 2017 siang hari bertempat di rumah saksi Ayuni yang beralamat di Dsn. Pisang Rt.006 / Rw.002 Desa Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang.

- Bahwa terdakwa ada merayu saksi Ayuni dengan mengatakan saksi Ayuni cantik, rajin bekerja dan terdakwa suka pada saksi Ayuni, selain merayu saksi Ayuni terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap saksi Ayuni.
- Bahwa terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada saksi Ayuni setelah melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Ayuni sampai mengeluarkan sperma, yang mana sperma tersebut dikeluarkan di dalam.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju rajut warna merah maroon;
- 1 (satu) helai BRA warna hijau muda lis biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi Ayuni.
- Bahwa terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan saksi Ayuni, namun sudah jauh.
- Bahwa terdakwa melakukannya sebanyak 7 (tujuh) kali, yaitu kejadian pertama terjadi pada awal bulan Juni tahun 2017 siang hari di Hotel Sungai Malim Jagoi Babang Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang, kejadian kedua sekitar tanggal 3 – 5 Juni 2017, kejadian ketiga sekitar tanggal 15 Juni 2017 bertempat di Dsn Merendeng Sebujiit Kec. Siding Kab. Bengkayang (pada saat acara gawai di Sebujiit), kejadian yang keempat dan kelima terjadi pada akhir bulan Juni 2017 di Hotel Sungai Malim Jagoi Babang dan kejadian keenam dan ketujuh terjadi pada bulan Juli 2017 siang hari bertempat di rumah saksi Ayuni yang beralamat di Dsn. Pisang Rt.006 / Rw.002 Desa Seluas Kec. Seluas Kab. Bengkayang.
- Bahwa terdakwa ada merayu saksi Ayuni dengan mengatakan saksi Ayuni cantik, rajin bekerja dan terdakwa suka pada saksi Ayuni, selain

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merayu saksi Ayuni terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap saksi Ayuni.

- Bahwa terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada saksi Ayuni setelah melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Ayuni sampai mengeluarkan sperma, yang mana sperma tersebut dikeluarkan di dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur setiap orang
2. unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah terdakwa **Bobi Susanto anak Turki**, yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah orang/person sebagaimana yang dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi atas diri terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang bahwa, dengan sengaja berdasarkan *memorie van teoeliching* mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Bahwa pelaku menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*witten*) perbuatan yang dilakukannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu.

Dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juni tahun 2017 sekitar pukul 13.30 Wib, ketika Saksi AYUNI mengajak Saksi DILA untuk pergi mengambil pakaian dirumahnya yang beralamat di Dsn. Pisang Kec. Seluas Kab. Bengkayang. Pada saat itu sedang tidak ada kendaraan maka Saksi AYUNI dan Saksi DILA meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantar ke rumah Saksi AYUNI, setelah dari rumah Saksi AYUNI, terdakwa mengajak Saksi AYUNI dan Saksi DILA nyantai di warung makan MMD di Jagoi Babang, saat sudah di warung makan tersebut mereka memesan minuman, secara tiba – tiba terdakwa memegang tangan Saksi AYUNI dan berkata “SAYA SUKA SAMA KAMU, KAMU CANTIK, RAJIN BEKERJA....” kemudian terdakwa kembali berkata kepada Saksi AYUNI “CEK IN YOK...” Saksi AYUNI hanya tersenyum, tidak lama kemudian terdakwa dan Saksi AYUNI turun ke bawah dan langsung cek in. Setelah berada dikamar Saksi AYUNI duduk di kasur, terdakwa memeluk Saksi AYUNI dari depan, mencium bibir, meraba payudara sampai akhirnya terdakwa membuka baju dan celananya lalu terdakwa menyuruh Saksi AYUNI untuk membuka baju dan celananya dengan berkata “BUKA LAHH....” kemudian saksi Ayuni berkata kepada terdakwa kalau ia takut hamil namun dijawab oleh terdakwa kalau saksi Ayuni hamil terdakwa siap untuk bertanggung jawab dan menikahi saksi Ayuni kemudian Saksi AYUNI pun membuka baju dan celananya dan terdakwa membaringkan Saksi AYUNI diatas kasur lalu mencium bibir serta meraba payudara saya sampai akhirnya terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi AYUNI dengan gerakan maju mundur sampai terdakwa mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa dan Saksi AYUNI kembali memakai pakaian mereka lalu terdakwa memberikan uang kepada Saksi AYUNI sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil berkata “NAH UNTUK JAJAN...” dan dijawab oleh Saksi AYUNI “KURANG MINTA Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) LAH...” kemudian dijawab oleh terdakwa “CUKUPLAH ITU...” dan Saksi AYUNI pun berkata

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"YOKLAH PULANG, KASIAN DILA SENDIRI NUNGGU...". Setelah itu terdakwa dan Saksi AYUNI kembali ke warung MMD dan mereka langsung pulang ke warung di Pereges tempat Saksi AYUNI dan Saksi DILA bekerja.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam, 1 (satu) helai baju rajut warna merah maroon dan 1 (satu) helai BRA warna hijau muda lis biru; yang telah disita dari saksi Ayuni anak Erich , maka dikembalikan kepada Ayuni anak Erich;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi Ayuni anak Erich
- Saksi Ayuni anak Erich masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BOBI SUSANTO Anak TURKI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) helai celana jeans panjang warna hitam
 - ✓ 1 (satu) helai baju rajut warna merah maroon
 - ✓ 1 (satu) helai BRA warna hijau muda lis biru

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AYUNI

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joseca Carolina Indri Itang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.H

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19